

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul **“Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak”**. Hanya dengan campur tangan Tuhan, disertasi ini dapat terselesaikan sesuai harapan. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan di Karawaci, Tangerang.

Sungguh merupakan pengalaman berharga yang menorehkan banyak catatan tak terlupakan bagi penulis sejak awal bergabung pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2013 hingga akhirnya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan akademik tertinggi ini. Bila dilihat dari awal, tidak pernah terbayangkan kerumitan karya ilmiah ini, namun saya percaya tak ada satu pun di semesta ini terlepas dari kuasa-Nya dan saya senantiasa memohon kepada-Nya agar selalu diberikan petunjuk dalam mengatasi kesulitan dalam menuangkan pemikiran. Puji Tuhan, pada akhirnya semua indah pada waktu-Nya.

Dalam kesempatan ini, betapa saya patuh bersyukur dan ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang dengan penuh kasih dan perhatian telah berkenan menjadi Promotor dengan perhatian khusus didalam kesibukkannya masih meluangkan waktunya untuk memberikan

masukannya berharga terhadap naskah disertasi ini, Penulis sungguh beruntung mendapatkan bimbingan dari promotor yang berwawasan luas seperti Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H. Begitu juga rasa penghargaan dan terima kasih, penulis sampaikan kepada Dr. Jonker Sihombing, SH.,MA. selaku co-promotor penulis yang senantiasa memberikan pendapat khususnya terkait hukum administrasi perpajakan, juga memberikan dorongan dan membangkitkan motivasi saya untuk segera merampungkan disertasi ini, beliau juga dengan sabar dan royal menambah wawasan saya dengan ilmu dan pengalaman beliau yang mumpuni.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang mendalam kepada Yang Terhormat Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji Sidang Terbuka penulis, DR. (HC) Ir. Jonathan L. Parapak. M. Eng.Sc yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan mengajukan karya tulis ilmiah doktoral ini. Selanjutnya, ucapan penghargaan dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, kesan dari awal sejak saya bergabung menjadi mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum, beliau adalah sosok yang sangat helpfull, beliau sangat berjasa dalam membantu kelancaran penulisan dengan memberikan saran-saran dan arahan yang sangat berguna dalam mengatasi permasalahan penulisan. Dalam keadaan yang sulit, saya meminta saran-saran, yang dengan cepat beliau memberikan tanggapan yang sangat responsif sehingga mempermudah saya mengantisipasi perbaikan disertasi maupun keperluan akademik lainnya.

Kepada para penguji, Prof. Dr. Valerine JL Kriekhoff, SH., M.A yang telah meluangkan waktu serta memberikan petunjuk dan wawasan terhadap naskah disertasi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Ungkapan penghargaan dan terima kasih yang tulus yang saya sampaikan kepada Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi atas kesediaannya menjadi penguji. Saran dan masukan yang bermanfaat banyak penulis dapatkan untuk menyempurnakan disertasi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa penulis haturkan kepada Dr. Anna Tri Anggraini, S.H., M.H dan Dr. dr. Jovita Irrawati, M.M., MHA atas kritik, saran dan usulan perbaikan yang membuat pikiran dan wawasan saya menjadi terbuka dan memperkaya substansi disertasi ini.

Tak terlupakan, kepada para dosen pengajar yang telah mendedikasikan diri untuk membagikan ilmu yang berharga, terima kasih dan apresiasi saya haturkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap staf Pascasarjana Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang memfasilitasi pengurusan administrasi dan sarana prasarana terkait dengan persiapan berbagai tahapan sidang disertasi.

Kepada yang mendukung dari awal untuk studi di bidang Doktor Ilmu Hukum dan para narasumber yang secara tulus dan terbuka membagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan bahan referensi berharga, teristimewa kepada Bapak Dr.Amilin, SE., M.Si., Ak., CA., BKP., QIA, kepada Bapak Dr. Wirawan S.E., Ak., M.Si., kepada Bapak Dr.Harnovinsah. Ak., M.Si., CA., kepada Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., kepada PT.Arthasabena Putra, Ibu Aida Hidayat Danukusumah selaku Presiden Direktur, Bapak Sjahrial Daud selaku Komisaris dan Bapak Mohammad

Rangga Aditya selaku Direktur, kepada Bapak Sistomo selaku Plt. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kepada Bapak Drs.Kismantoro Petrus, MBA., Ak. Selaku Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Kepada Bapak Yon Rizal selaku Direktur PT.Soho Industri Pharmasi.

Dalam momen indah ini, secara khusus, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa DH Batch 10 yang telah menjadi “keluarga” bagi saya dalam menjalani saat-saat senang dan sulit selama menempuh pendidikan ini, teruntuk kepada Bang Poloan, Mbak Inda Citraninda Noerhadi, mbak Lydia Silvana Djaman, mbak Dwi Anita Daruherdani, mbak Yulita Dyah, terima kasih karena sudah menjadi saudara/i terbaik. Saya bersyukur atas rencana Tuhan menyatukan kita dalam “The Dream Team”. Ini sungguh pengalaman luar biasa dimana saya yang dapat menikmati kebersamaan dalam suka dan duka selama ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mendedikasikan disertasi ini teruntuk yang terkasih orang tua saya, kepada Papa, Gunawan dan Mama almarhum, Herawati, kepada kakak saya Amin dan Nurtini. Harapan dengan persembahan ini dapat melengkapi kebahagiaan dan terima kasih atas doa, perhatian yang diberikan.

Terima kasih yang tiada batas dan penuh cinta, saya sampaikan kepada Lilis Sukianto S.Pd., M.Ak., BKP., istri tercinta, anak-anak saya Hanson Jonathan, Nicholas Jonathan, Clement Jonathan yang selalu sabar mendampingi saya dalam keadaan susah dan senang. Kesabaran, pengertian dan doanya menguatkan saya bertahan untuk menyelesaikan disertasi ini. Kadang kala, saya merasakan kesulitan dalam mengatur waktu antara pekerjaan di kantor dan penulisan disertasi ini. Saat saya harus memilih

dengan perasaan yang kadang jenuh, istri dan anak-anak sayalah yang membesarkan hati saya untuk mengfokuskan penyelesaian disertasi ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih dengan segenap cinta atas dorongan keluarga besar saya di Ofisi Prima Consulting, kepada Ibu Natalia Dewi Sari, SE., (Advisor Ofisi Prima Consulting) beliau sangat berjasa dalam memberikan contoh sikap tegas dan disiplin, memberikan panutan sebagai orang tua dan sebagai senior, menularkan iklim yang religius dalam perkembangan moral perilaku dan etos kerja yang baik, memberikan banyak inspirasi, semuanya memberikan warna tersendiri yang bermanfaat dalam proses saya menyelesaikan penulisan disertasi ini . Kepada Petrus Kho, SKom.,MM.,BKP. (Managing Partner of Ofisi Prima Consulting), Tjia Yinni. S.AP., BKP. (Senior Partner of Ofisi Prima Consulting), dan teman-teman semuanya dalam team Ofisi yang sudah banyak memberikan perhatian, bantuan, pengertian mendalam saat saya harus meninggalkan beberapa tugas Ofisi selama proses penyusunan disertasi dan dukungan yang luar biasa dalam menyemangati saya di saat-saat menghadapi ujian dan tugas-tugas akademik lainnya.

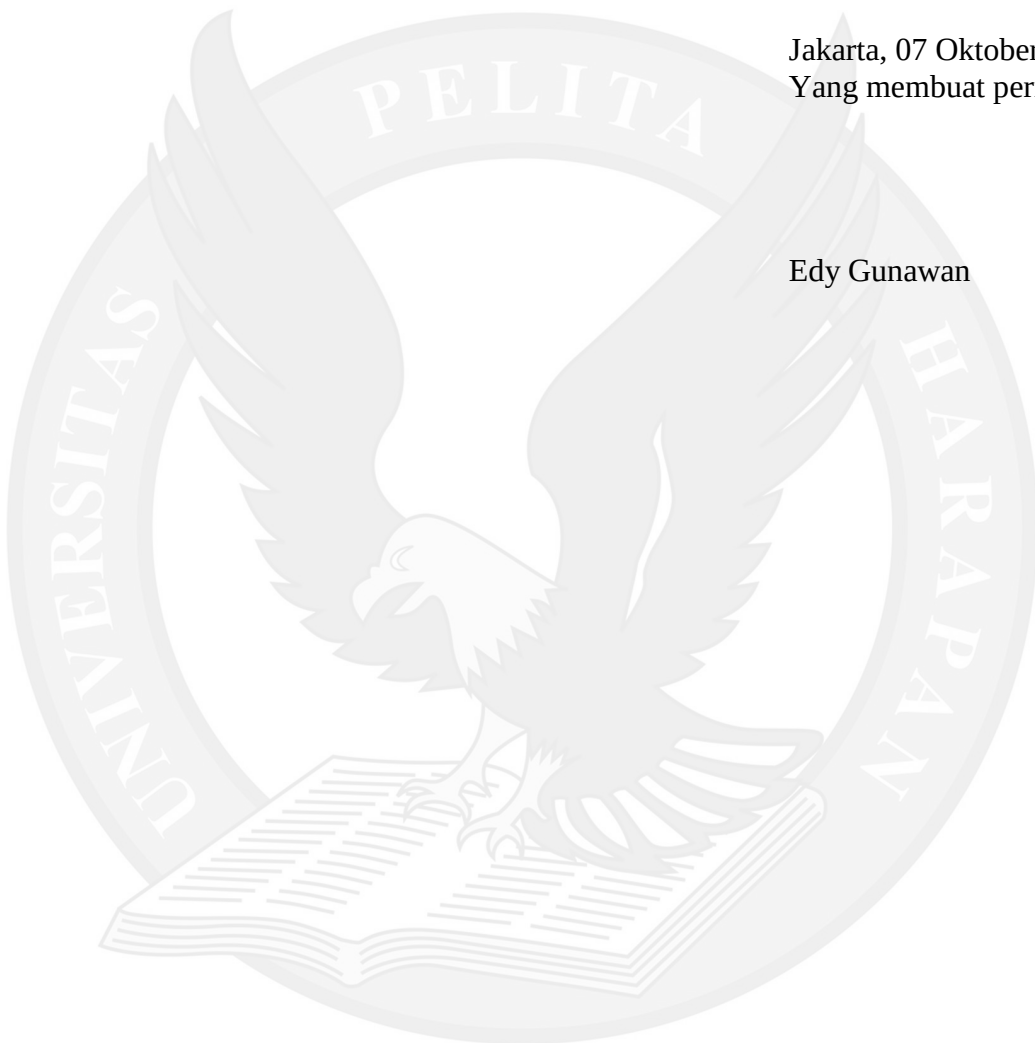
Pada akhirnya, saya sampaikan kepada semua orang yang telah berjasa dalam merampungkan disertasi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih yang tulus dan tak terhingga serta doa semoga teriring, semoga Tuhan memberi balasan yang terbaik.

Penulis sangat berharap, sesuai dengan tujuan penelitian, kiranya disertasi ini dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi negara dan bangsa yang tercinta ini, akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih

memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya saya selalu terbuka menyambut segala koreksi, saran dan masukan yang dapat memperkaya materi serta substansi penulisan.

Jakarta, 07 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan

Edy Gunawan

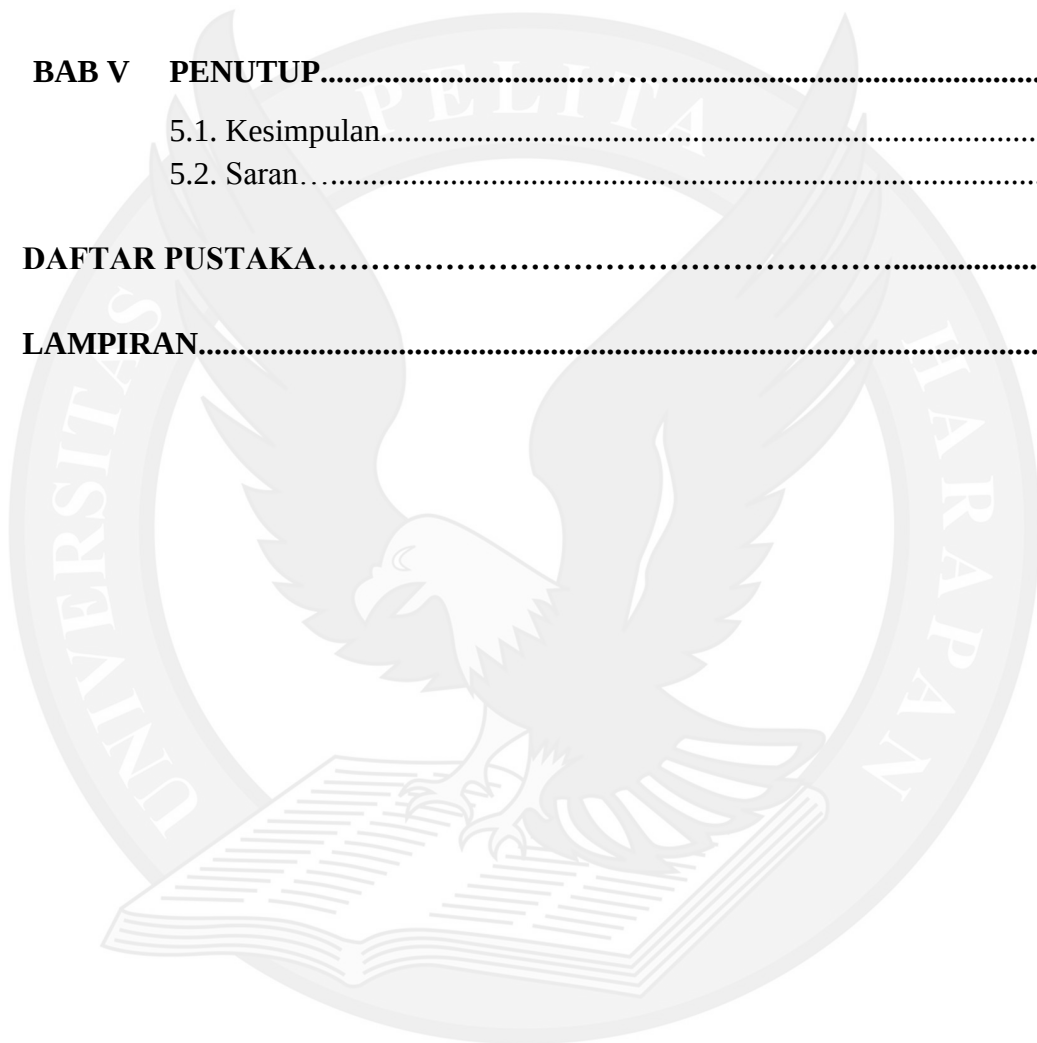


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Disertasi.....	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Disertasi.....	iii
Pengesahan Tim Penguji Sidang Terbuka.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Bagan.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Indeks Nama.....	xix
Daftar Istilah	xxiii
Daftar Singkatan.....	xxv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	30
1.3. Keaslian Penelitian.....	30
1.4. Tujuan Penelitian.....	31
1.5. Manfaat Penelitian.....	32
1.6. Sistematika Penulisan.....	33
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 34
2.1. Konsep Negara Hukum.....	34
2.1.1. Konsep <i>Rechtsstaat</i>	34
2.1.2. Konsep <i>The Rule of Law</i>	39
2.1.3. Konsep Negara Hukum Indonesia.....	42
2.2. Politik Hukum.....	48
2.2.1. Politik Hukum Bagian dari Hukum.....	50
2.2.2. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum.....	59
2.2.3. Konseptualisasi dan Ruang Lingkup.....	73
2.2.4. Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Undang-Undang....	81
2.3. Teori Keadilan.....	91
2.3.1. Keadilan Substantif.....	118
2.3.2. Keadilan Formal.....	122
2.4. Teori Perpajakan.....	144
2.4.1. Wajib pajak.....	147

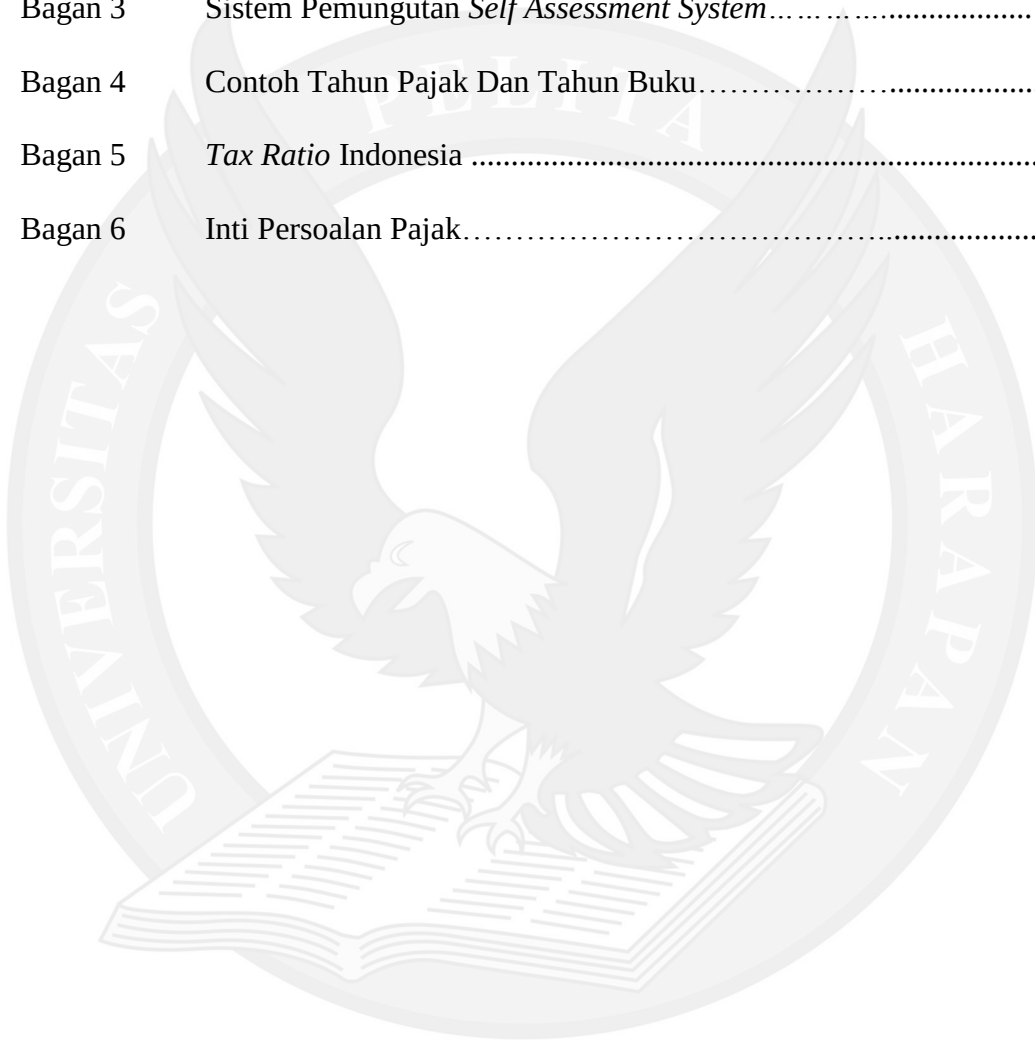
2.4.2. Fungsi Pajak.....	148
2.4.3. Jenis-Jenis Pajak.....	150
2.4.4. Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya.....	154
2.4.5. Kedudukan Hukum Pajak.....	157
2.4.6. Hukum Pajak Formil dan Materil.....	158
2.4.7. Skema Pungutan Di Indonesia.....	160
2.5. Pengampunan pajak.....	160
2.5.1. Asas Pemungutan Pajak.....	166
2.5.2. Asas Pengenaan Pajak.....	169
2.5.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	170
2.5.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	173
2.5.5. Jenis-Jenis Tarif Pajak.....	176
2.5.6. Tahun Pajak.....	178
2.6. Aspek Pajak Makna dan Fungsi.....	181
2.6.1. Aspek Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara.....	182
2.6.2. <i>Tax Amnesty</i> dan <i>Sunset Policy</i>	184
2.6.3. Tarif dan Utang Pajak.....	196
2.6.4. Penerapan <i>Tax Amnesty</i> Sebagai Alternatif.....	197
BAB III METODE PENELITIAN.....	204
3.1. Pengertian Metode Penelitian.....	204
3.2. Jenis Penelitian.....	208
3.3. Objek/Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	212
3.4. Sifat Analisis.....	213
3.4.1. Pendekatan/Instrumen Analisis.....	213
3.4.2. Analisis yang Digunakan.....	218
BAB IV PEMBAHASAN.....	221
4.1 Norma Hukum Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca <i>Tax Amnesty</i>	221
4.1.1. Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca <i>Tax Amnesty</i>	221
4.1.2. Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.....	240
4.2. Efektifitas Norma Hukum Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca <i>Tax Amnesty</i>	273
4.2.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.....	293
4.2.2. Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	295

4.2.3 Analisis atas Implementasi <i>Tax Amnesty</i> Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.....	295
4.1.4. <i>Best Practise</i> Implementasi <i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara.....	303
4.3. Pengaturan Keadilan Yang Baik Bagi Wajib Pajak Yang Patuh.....	317
BAB V PENUTUP	326
5.1. Kesimpulan.....	326
5.2. Saran.....	328
DAFTAR PUSTAKA	330
LAMPIRAN	338



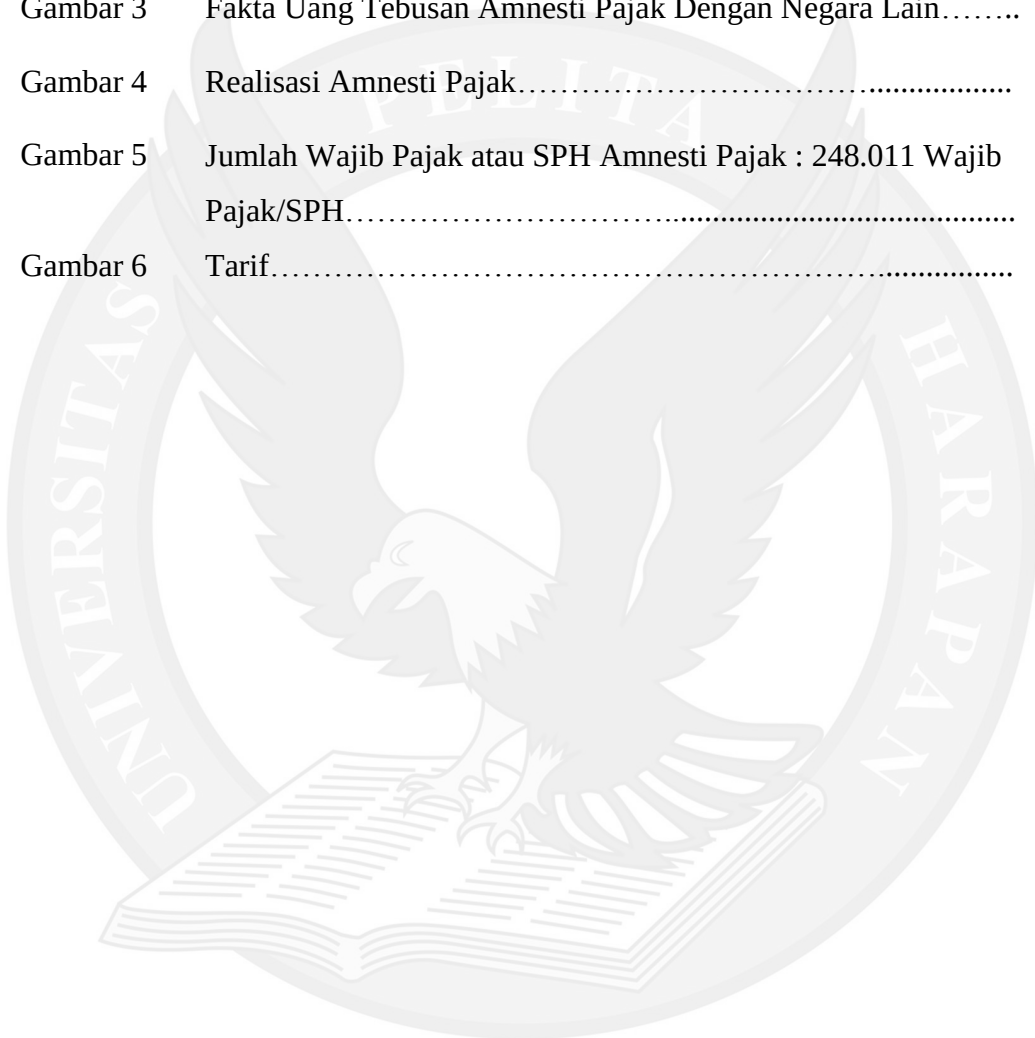
DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Pembagian Pajak.....	153
Bagan 2	Sistem Pemungutan <i>Official Assessment System</i>	171
Bagan 3	Sistem Pemungutan <i>Self Assessment System</i>	172
Bagan 4	Contoh Tahun Pajak Dan Tahun Buku.....	179
Bagan 5	<i>Tax Ratio</i> Indonesia	302
Bagan 6	Inti Persoalan Pajak.....	317



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Statistik Amnesti Pajak.....	250
Gambar 2	Fakta Deklarasi Harta Amnesti Pajak Dengan Negara Lain.....	281
Gambar 3	Fakta Uang Tebusan Amnesti Pajak Dengan Negara Lain.....	282
Gambar 4	Realisasi Amnesti Pajak.....	283
Gambar 5	Jumlah Wajib Pajak atau SPH Amnesti Pajak : 248.011 Wajib Pajak/SPH.....	284
Gambar 6	Tarif.....	285



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tiga Macam Keadilan	140
Tabel 2	Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan	156
Tabel 3	Tabel Rincian Harta	161
Tabel 4	Tarif Proporsional.....	176
Tabel 5	Tarif Regresif.....	176
Tabel 6	Tarif Progresif.....	177
Tabel 7	Tarif Degresif.....	177
Tabel 8	Tingkat Kepatuhan WP tahun 2008-2011.....	294
Tabel 9	Tax Amnesty di Beberapa Negara di Dunia.....	310

DAFTAR INDEKS NAMA

A

Aristoteles	29, 93, 96, 102, 143, 265
Abdul Hakim Garuda Nusantara	51, 71
Adam Smith	166, 265
Adolf Wagner	168
Arif Awangga	47
Arbi Sanit	58
Aron	61
A. Mukti Arto	107
Ackerman	131
Asikin	107
A.S. Finawati	264, 265
Albert Venn Dicey	39, 40, 41
Alfian	89
Allingham	193
Alf Ross	119
Ariel Peterpan	107
Azhary	38
Alink	193
Anggodo Widjojo	106

B

Bibit Samad Rianto	106
Bagir Manan	37, 84
Barack Hussein Obama	85
Barry	131
Bintan Regen Saragih	89
Bambang Priyambodo	47
Bernard L.Tanya	97
Bentham	127
Blumenthal	193

C

Carter	63, 64, 65
Chandra M. Hamzah	106
Cut Tari	107

D

Daniel Lev	59, 83
Daniels	131
Dahrendorf	60, 63, 65, 66
Dessy Iskandar Prasetyo	97

E

Eddy Damian	19
Edwin R.A Slegman	144, 147, 182, 184
Erik Wolf	108

F

Friederich Julius Stahl	36
-------------------------	----

H

Hans Kelsen	19, 119
Hegel	47
Herz	63, 64, 65
H.L.A. Hart	25, 129
Hume	127

I

Immanuel Kant	20, 47
I Made Pasek Diantha	42
Indroharto	43

J

Jimly Asshiddiqie	84
John Austin	19, 23, 118
John Rawls	27, 28, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 169, 265
John Locke	47

K

K.C. Wheare	42
Kirchler	193

L

L.J. van Apeldoorn	102
Leonard	291
Langen	168
Luna Maya	107

M

Mahmud Rahimi	53, 108
Marryman	69, 72
Mochtar Kusumaatmadja	19, 20, 26, 27, 43
Moh. Mahfud	81
Muhammad Yamin	34
Mulyana W. Kusumah	58
Munir Fuady	100
Meuwissen	42

Montesquieu	47
Mosca	61
Miriam Budiarjo	83
Mill	127

N

Notohamidjojo	34
Nonet	69, 72

O

Otje Salman	19
-------------	----

P

P. de Han	37
P.J.A. Andriani	144, 146, 181 , 183
Pareto	61
Padmo Wahjono	50, 52
Peter Mahmud Marzuki	206, 213
Philips	41
Philipus M. Hadjon	41, 43

R

Radbruch	108, 109, 110, 112,113,114,115,116
Roscoe Pound	20
Rousseau	47
Rochmat Soemitro	157

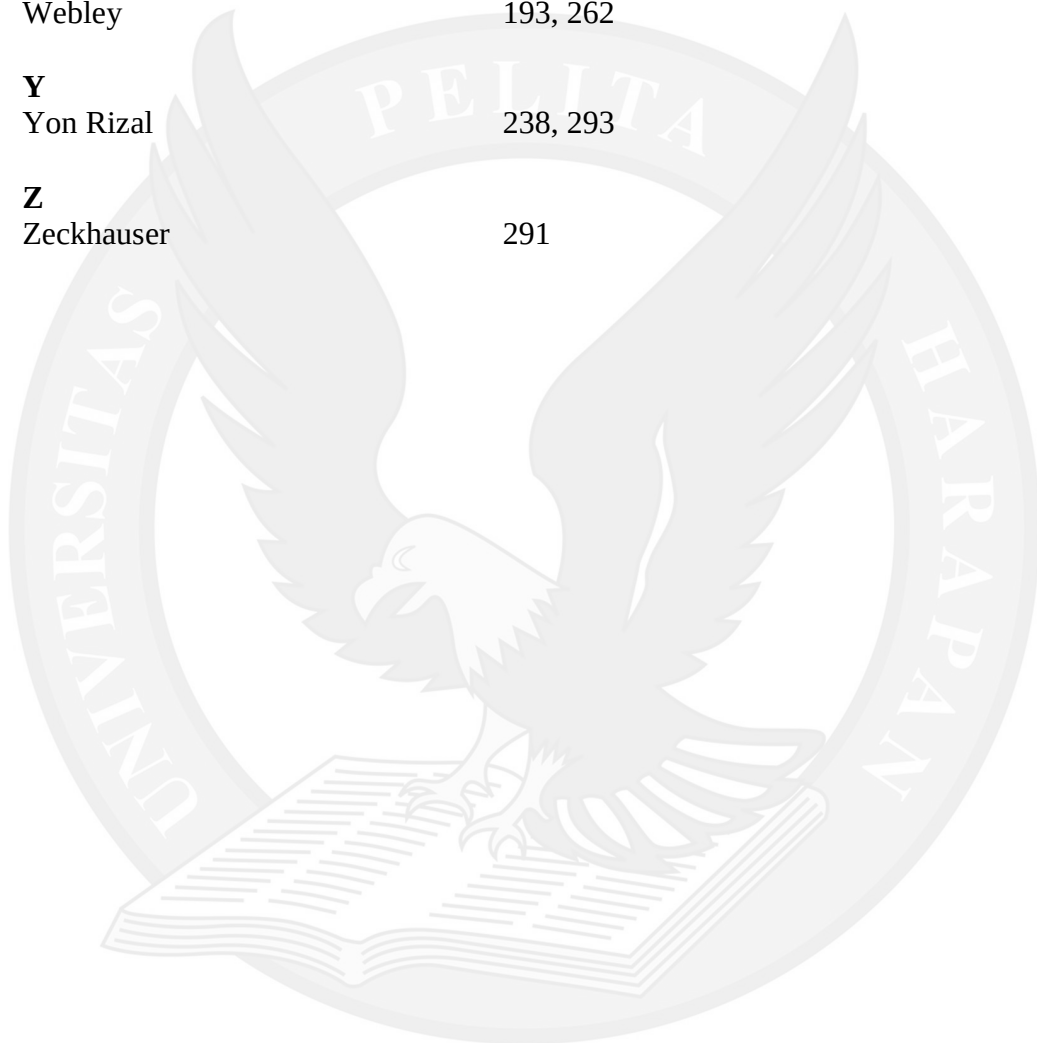
S

Sandmo	193
Sunaryati Hartono	35, 51, 53
Sudikno Mertokusumo	59
Susno Duadji	106
Soerjono Soekanto	207
Satjipto Rahardjo	51
Sistomo	294
Selznick	69, 72
Soedarto	51
Soeharto	85
Slemrod	194
Stoa	20

T

Thomas Aquinas	20, 22
Tyler	193

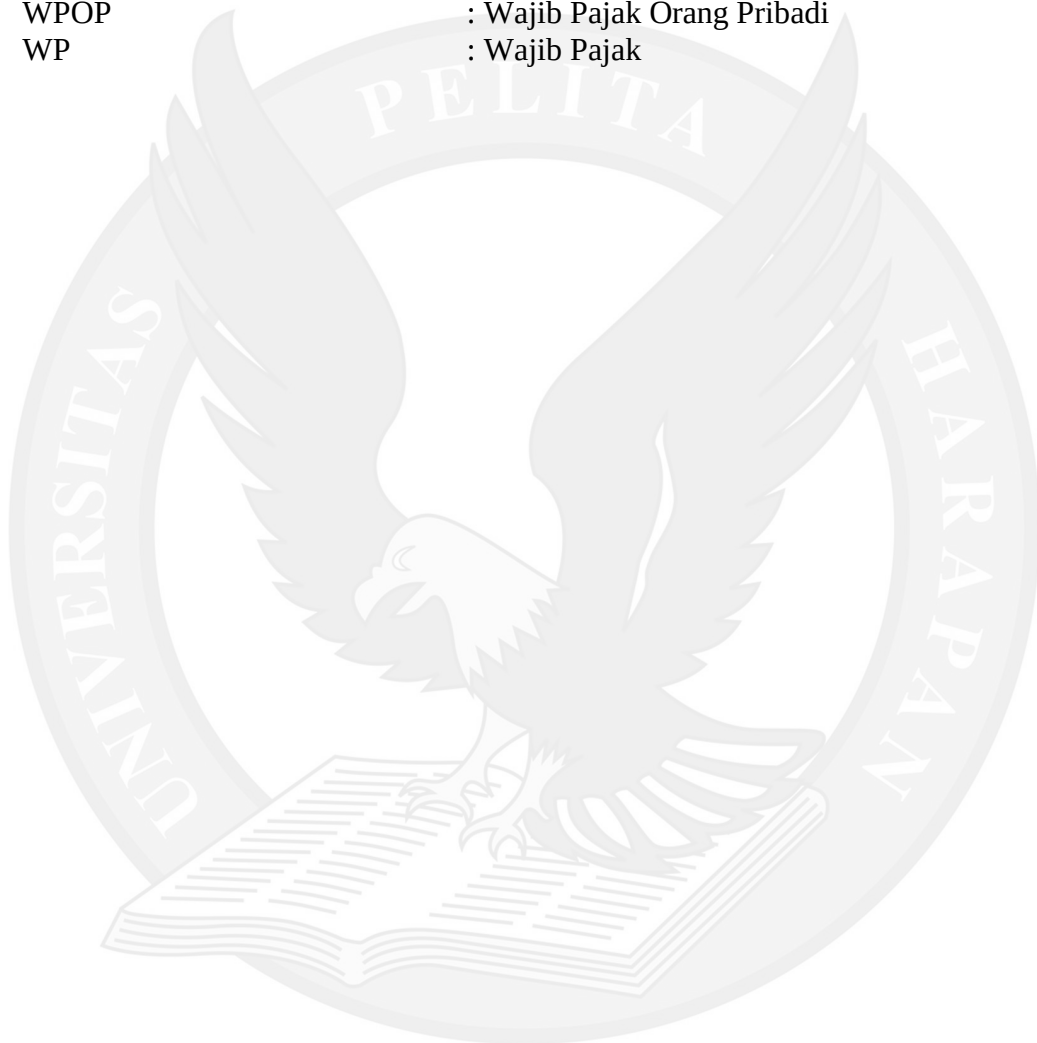
V	
Van Kommer	193
Von Savigny	26
von Jhering	118
W	
Wade	41
Waluyo	183
Webley	193, 262
Y	
Yon Rizal	238, 293
Z	
Zeckhauser	291



DAFTAR ISTILAH

AB	: <i>Algeinene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AAUPPL	: Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak
AEOI	: <i>Automatic Exchange of Information</i>
BI	: Bank Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BW	: <i>Burgerlijke Wetboek</i>
CRS	: Common Reporting Standard
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
G20	: <i>The Group of Twenty/</i> Kelompok 20 ekonomi utama
HTN	: Hukum Tata Negara
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HNWI	: <i>High net wealth individual</i>
IS	: Indische Staatsregeling
KP	: Kredit Pajak
MA	: Mahkamah Agung
MCAA	: Model Competent Authority Agreement
MPO	: Memungut Pajak Orang
MK	: Mahkamah Konstitusi
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OVDP	: <i>Offshore Voluntary Disclosure Program</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPn BM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PT	: Pajak Terutang
PBDR	: Perancangan Basis Data Relasional
PDB	: Produk Domestik Bruto
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
SM	: Sebelum Masehi
STP	: Surat Tagihan Pajak
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	: Surat Ketetapan Pajak Nihil

SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
TA	: <i>Tax Amnesty</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UU KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
WvK	: <i>Wetboek van Koophandel</i>
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
WPOP	: Wajib Pajak Orang Pribadi
WP	: Wajib Pajak



DAFTAR SINGKATAN

<i>Ambigouos</i>	: Demokrasi
<i>Ataatsrecht, public law</i>	: Hukum tata negara
<i>A peculiar form of social life</i>	: Bentuk kehidupan sosial yang khas
<i>Certainty atau zekerheid</i>	: Kepastian hukum
<i>Convenience of payment</i>	: Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan
<i>Closed Logical System</i>	: Peraturan direduksikan
<i>Civil law</i>	: Hukum kontinental
<i>Common law</i>	: Hukum adat
<i>Constitution based on individual right</i>	: Konstitusi yang didasarkan kepada hak-hak perorangan
<i>Constitution based on individual right</i>	: Konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu
<i>Certainty</i>	: Asas kepastian hukum
<i>Das sollen</i>	: Keharusan
<i>Das sein</i>	: Kenyataan
<i>Doel matigheid van bestuur</i>	: Pemerintahan berdasarkan manfaat
<i>Domicile/residence principle</i>	: Asas kependudukan
<i>Efficiency</i>	: Asas efisien atau asas ekonomis
<i>Equality</i>	: Aasas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan
<i>Equality before the law</i>	: Persamaan dihadapan hukum
<i>Fairness</i>	: Kebajikan utama dalam institusi sosial
<i>Freies Ermessen</i>	: Kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah
<i>Grundnorm</i>	: Norma dasar
<i>Gezagverhouding</i>	: Hubungan kekuasaan
<i>Ius constituendum</i>	: Hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain
<i>Ius contitutum</i>	: Hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat
<i>Ideal norms</i>	: Norma-norma hukum yang diidealkan
<i>Justice</i>	: Keadilan
<i>Living law</i>	: Hukum yang hidup dalam masyarakat
<i>Lex eternal</i>	: Hukum abadi
<i>Lex naturalis</i>	: Hukum alam
<i>Lex humana</i>	: Hukum Manusia
<i>Law enforcement</i>	: Memaksakan undang-undang

<i>Lex specialis derogat lex generous</i>	: Peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus
<i>Machtsstaat</i>	: Kekuasaan Belaka
<i>Nachwachterstaat</i>	: Negara <i>adalah</i> Penjaga Malam
<i>Nationality/citizenship principle</i>	: Asas Kebangsaan/Asas Nasionalitas/Asas Kewarganegaraan
<i>Ordinary court</i>	: Pengadilan yang sama
<i>Ordinary law</i>	: Hukum yang sama
<i>Pragmatic Legal Realism</i>	: Terbentuknya putusan hakim pengadilan
<i>Perfect procedural justice</i>	: Prosedur menempatkan setiap orang untuk memperoleh keadilan yang sama
<i>Positivis-instrumentalis</i>	: Alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program Negara
<i>Pure procedural justice</i>	: Tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur
<i>Rechts is mede wetenschap</i>	: Hukum adalah ilmu bersama
<i>Restoratif justice</i>	: Keadilan restorasi
<i>Regulerend</i>	: Mengatur
<i>Rechtsstaat, government of law</i>	: Republik Indonesia ialah Negara Hukum
<i>Rechtsstaat</i>	: Negara Hukum
<i>Rechtsvinding</i>	: Penemuan hukum
<i>Rechtmatigheid van bestuur</i>	: Pemerintahan berdasarkan atas hukum
<i>Reflective equilibrium</i>	: Tahap penentuan untuk menerima atau menolak sebuah konsep keadilan
<i>Reciprocal benefits</i>	: Memberi keuntungan yang bersifat timbal balik
<i>Supremacy of Law</i>	: Supremasi Hukum
<i>Sunset policy</i>	: Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan
<i>Sociological Jurisprudence</i>	: Ilmu hukum sosiologi
<i>Socialist law</i>	: Tradisi hukum sosialis
<i>Staatslehre, general theory of the state</i>	: Ilmu negara
<i>Substantive justice</i>	: Keadilan substantif
<i>Tax Amnesty</i>	: Pengampunan Pajak
<i>Tax policy</i>	: Kebijakan Pajak
<i>Tax administration</i>	: Administrasi Pajak
<i>The rule of recognition</i>	: Berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum
<i>The rule of recognition</i>	: Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh aturan ini. Tetapi gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi hukum cerminan jiwa rakyat/ <i>volkgeist</i>
<i>The rule of law</i>	: Pemerintahan berdasarkan hukum

<i>The dawn of justice</i>	: Episode fajar keadilan
<i>The age of faith</i>	: Episode kepercayaan
<i>The age of reason</i>	: Episode rasional
<i>The age of hope</i>	: Episode penuh harapan
<i>The myth of common morality</i>	: Mitos moralitas bersama
<i>The Principle of fair equality of opportunity:</i>	Menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas
<i>The worth of liberty</i>	: Nilai kebebasan
<i>Utility</i>	: Kegunaan
<i>Verzorgingsstaat</i>	: Negara menyelenggarakan kesejahteraan
<i>Wetmatigheid van bestuur</i>	: Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar kepada Undang-undang
<i>Welvaarts staat</i>	: Negara hukum kemakmuran
<i>Welfare state</i>	: Negara kesejahteraan

